



**PETROKIMIA
GRESIK**
Solusi Agroindustri

2022

PIAGAM KOMITE AUDIT

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT PETROKIMIA GRESIK**

KATA PENGANTAR

Organ pendukung Dewan Komisaris adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Audit merupakan salah satu organ pendukung Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit merupakan dokumen yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite Audit yang telah ditetapkan, juga termasuk penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris dalam batas yurisdiksi bagi Komite Audit, dan bersifat mengikat.

Sejalan dengan perkembangan Perusahaan, Piagam Komite Audit Tahun 2022 ini merupakan pemutakhiran dari Piagam Komite Audit Tahun 2018, dan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.

Gresik, 22 Desember 2022



**T. Nugroho Purwanto
Komisaris Utama**

— \

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	3
BAB II ORGANISASI KOMITE AUDIT	5
2.1. Lingkup dan Peran	5
2.2. Kedudukan Komite	5
2.3. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengunduran Diri	5
2.4. Masa Jabatan	6
BAB III TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG	7
3.1. Tugas	7
3.2. Tanggungjawab	8
3.3. Wewenang	8
BAB IV ETIKA DAN MEKANISME KERJA	9
4.1. Etika	9
4.2. Mekanisme	9
BAB IV PENUTUP	10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Petrokimia Gresik (untuk selanjutnya disebut “Perusahaan”) berupaya untuk berperan sebagai badan usaha yang sehat dan efisien serta mampu meningkatkan sumbangan bagi pembangunan nasional. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan dan hasil usahanya kepada Pemegang Saham dan masyarakat (publik) secara transparan, handal dan dapat dipercaya.

Salah satu unsur penting dalam dalam proses pertanggungjawaban tersebut adalah dapat terlaksananya tugas Komite Audit secara independen, profesional, dan berintegritas dalam membantu tugas Dewan Komisaris melakukan tugas pemberian nasihat dan pengawasan terhadap kegiatan Perusahaan. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*) sebagai pedoman kerja bagi Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dengan adanya piagam Komite Audit ini, Komite Audit akan bertindak dan bersikap berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan di Perusahaan, kode etik, serta praktik-praktik terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

1.2. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga untuk melindungi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

1.3. Dasar Hukum

Piagam Komite Audit disusun berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

- c. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
- d. Anggaran Dasar PT Petrokimia Gresik;
- e. Surat Edaran Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: SE-23/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).

BAB II

ORGANISASI KOMITE AUDIT

2.1. LINGKUP DAN PERAN

Komite Audit berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam pemberian nasihat dan pengawasan atas Perusahaan.

2.2. KEDUDUKAN KOMITE

Komite Audit adalah komite yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris

2.3. PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI

a. Keanggotaan dan Pengangkatan

- 1) Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota.
- 2) Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Anggota Komite Audit yang merupakan Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan Wakil Ketua Komite Audit.
- 4) Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris maksimum sebanyak dua orang.
- 5) Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - b) Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri / bisnis Perusahaan.
 - c) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
 - d) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - e) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non audit di Perusahaan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
 - f) Bukan merupakan karyawan kunci di Perusahaan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.

- g) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- i) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- j) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama.

b. Pemberhentian dan Pengunduran Diri

- 1) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- 2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhenti, maka keanggotaannya di Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 3) Pengunduran diri dari keanggotaan Komite Audit harus dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 4) Dalam keadaan terdapat anggota Komite Audit yang tidak dapat melakukan tugasnya dengan alasan apapun, yang akan mengurangi jumlah anggota Komite Audit kurang dari tiga orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk anggota Komite Audit yang baru untuk periode sementara waktu maksimum enam bulan, dan dapat ditunjuk dan diangkat menjadi anggota Komite Audit sesuai periode yang diatur berdasarkan peraturan.
- 5) Dewan Komisaris berhak memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit.

2.4. MASA JABATAN

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah paling lama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama dua tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

BAB III

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

3.1. TUGAS

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya;
- d. Melakukan telaahan atas kebijakan/rancangan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya;
- e. Melakukan telaahan atas kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK;
- f. Melakukan telaahan atas kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya;
- g. Melakukan telaahan atas kepatuhan terhadap RKAP dan RJPP;
- h. Melakukan telaahan atas persetujuan/rekomendasi Dekom terhadap permohonan yang diajukan Direksi;
- i. Melakukan telaahan atas gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
- j. Selain tugas sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit sesuai bidang tugas Komite Audit.

3.2. TANGGUNGJAWAB

- a. Menyelenggarakan rapat secara teratur:
 - 1) Komite Audit mengadakan rapat rutin setiap bulan sekali.
 - 2) Selain rapat rutin, Komite Audit dapat mengadakan rapat sesuai kebutuhan.
 - 3) Dalam setiap rapat, Komite Audit dapat mengundang/ dihadiri pihak terkait yang diperlukan (unit kerja/komite lainnya).
 - 4) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
 - 5) Kuorum rapat adalah minimum dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari anggota Komite Audit. Jika tidak memenuhi kuorum, rapat ditangguhkan dan diagendakan kembali.
- b. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, yang menyajikan aktivitas kegiatan Komite Audit dan masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris serta rekomendasi Komite Audit.
- c. Menyiapkan data yang akan dimasukkan ke dalam Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris yang antara lain merinci kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit.
- d. Membuat laporan khusus kepada Dewan komisaris apabila diminta.

3.1. WEWENANG

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit.
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana di atas, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan.
- c. Komite Audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan dalam hal :
 - 1) Berkoordinasi dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan pelaksanaan audit.
 - 2) Mengadakan pertemuan dengan Satuan Pengawasan Intern apabila dianggap perlu untuk membahas masalah-masalah yang dinilai signifikan dan masih dalam kerangka tugas dan fungsi Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris dan didampingi Satuan Pengawasan Intern dapat melakukan peninjauan dan pembahasan di unit kerja sesuai kebutuhan untuk melakukan pendalaman terhadap hal tertentu yang dianggap perlu.
 - 4) Dapat memperoleh bukti yang memberikan keyakinan memadai tentang sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan atau perubahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
 - 5) Atas persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta pendapat dari pihak luar Perusahaan untuk membantu memberikan keterangan/petunjuk teknis dan lain-lain dengan biaya ditanggung Perusahaan.

BAB IV ETIKA DAN MEKANISME KERJA

4.1. ETIKA

Komite Audit dalam melaksanakan tugas tanggungjawab dan wewenangnya berlandaskan pada etika kerja yaitu :

- a. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal Perusahaan dan hanya menggunakannya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit.
- b. Jika ada anggota Komite Audit yang berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite Audit tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perusahaan.
- c. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Perusahaan dilarang mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan.
- d. Anggota Komite Audit wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

4.2. MEKANISME

Dalam melakukan kegiatannya, Komite Audit berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun dan melaporkan atas realisasi rencana kerja tersebut. Rencana kerja Komite Audit disusun setiap tahunnya dan diajukan serta disetujui Dewan Komisaris.

Laporan atas realisasi rencana kerja tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

BAB V PENUTUP

Pemberlakuan dan Pemutakhiran Piagam Komite Audit serta Evaluasi Kinerja

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Piagam Komite Audit dilakukan peninjauan secara berkala dan dapat dilakukan pemutakhiran. Pemutakhiran atas Piagam Komite Audit harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Setiap triwulan Komite Audit melakukan swa evaluasi (*self assessment*) atas kinerja Komite Audit dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris. Metode *self assessment* adalah evaluasi antara rencana kerja tahunan dengan realisasinya.
4. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Piagam Komite Audit dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 22 Desember 2022

PT PETROKIMIA GRESIK DEWAN KOMISARIS



Indira Chunda Thita S.
Komisaris Independen




T. Nugroho Purwanto
Komisaris Utama




Ammarsiah
Komisaris Independen



Bin Nahadi
Komisaris



Cecep Herawan
Komisaris



Noer Fairieansyah
Komisaris